



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2003

T E N T A N G PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan oleh karena itu perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan prinsip-prinsip desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perbendaharaan Indonesia ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD ;

9. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya ;
10. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah ;
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah ;
12. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran Daerah ;
13. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah ;
14. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran ;
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
16. Standar Analisis Belanja (SAB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan ;
17. Tolok Ukur Kinerja adalah keberhasilan pelaksanaan anggaran yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah ;
18. Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
20. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
21. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dan bentuk pendapatan lainnya dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
22. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dan bentuk pengeluaran lainnya dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
23. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
24. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan Daerah terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
25. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau

sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;

26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
29. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya ;
30. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan ;
31. Rencana Strategik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan daerah.
32. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra ;
33. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan / Pemegang Kas, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan / Pemegang Kas yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian ;
34. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya

- sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian ;
35. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan Pegawai Honorer yang gajinya dibebankan pada APBD.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan untuk dapat melaksanakan APBD ;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pengaturan tugas dan fungsi masing-masing selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan ;
- (4) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

APBD merupakan pedoman dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 5

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD yang dilaksanakan melalui Kas Daerah maupun dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;

- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 7

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja ;
- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. standar pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan ;
- (2) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup ;
- (3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja ;
- (4) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- (5) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah

Pasal 9

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEWENANGAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendapatkan hak keuangan ;
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain yang besarnya diatur menurut ketentuan yang berlaku ;
- (4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan biaya operasional.

Pasal 11

- (1) DPRD dibantu Sekretaris DPRD, menentukan Rencana Anggaran Belanja DPRD ;
- (2) DPRD selaku badan legislatif mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan DPRD yang dilaksanakan oleh sekretaris DPRD ;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja lain-lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 12

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan ;
 - b. Anggaran Belanja ;
 - c. Anggaran Pembiayaan.
- (2) Ringkasan APBD disusun secara informatif dan transparan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengelolaan keuangannya dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 14

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;

- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
 - 1. Pajak Daerah ;
 - 2. Retribusi Daerah ;
 - 3. Bagian Laba Usaha Daerah ;
 - 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - 1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;
 - 2. Dana Alokasi Umum ;
 - 3. Dana Alokasi Khusus ;
 - 4. Dana Perimbangan dari Propinsi.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Aparatur Daerah terbagi :
 - 1. Belanja Administrasi Umum ;
 - 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
 - 3. Belanja Modal.
 - b. Belanja Pelayanan Publik terbagi :
 - 1. Belanja Administrasi Umum ;
 - 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
 - 3. Belanja Modal.
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ;
 - d. Belanja Tidak Tersangka.
- (3) Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan surplus/defisit APBD tahun berjalan, yang berasal dari:
- a. Penerimaan Daerah :
 - 1. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu ;
 - 2. Transfer dari dana cadangan ;
 - 3. Penerimaan pinjaman dan obligasi ;
 - 4. Hasil penjualan aset Daerah yang dipisahkan.
 - b. Pengeluaran Daerah :
 - 1. Transfer ke dana cadangan ;
 - 2. Penyertaan modal ;
 - 3. Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo
 - 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 16

- (1) Untuk mengukur kinerja keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digunakan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya. ;
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama- sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD ;
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD ;
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD ;
- (4) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan ;
- (5) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut ;
- (6) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kembali kepada DPRD ;
- (7) Apabila Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penetapan strategi dan prioritas disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyusunan Rancangan APBD ;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Bagian Ketiga Perubahan APBD

Pasal 19

- (1) Perubahan APBD meliputi realokasi, pengurangan atau penambahan anggaran dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya ;

- (2) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip meningkatkan nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas anggaran, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran ;
- (3) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak ;
- (4) Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD ;
- (5) Perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program kegiatan dan anggaran ;
- (6) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini dituangkan dalam perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas ;
- (7) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini dituangkan ke dalam Rencana Perubahan APBD ;
- (8) Rencana Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan ;
- (9) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 20

Apabila dalam perjalanan APBD terdapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang penggunaannya sudah diarahkan serta pergeseran anggaran yang mendesak/harus segera dilaksanakan, Kepala Daerah setelah memberitahukan kepada DPRD dapat menerbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan SKO dengan mencantumkan klausul mendahului perubahan APBD.

Bagian Keempat **Penyusunan Rencana Anggaran Multi Tahunan**

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana anggaran multi tahunan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana lebih dari satu tahun anggaran dengan persetujuan DPRD.

**Bagian Kelima
Pergeseran Anggaran**

Pasal 22

- (1) Pergeseran biaya dapat dilakukan hanya untuk jenis-jenis pengeluaran dalam satu kegiatan disatu Unit Satuan Kerja;
- (2) Pergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam perubahan Anggaran.

**BAB V
PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama
Penerimaan APBD**

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah paling lambat awal bulan Januari tahun anggaran berjalan, menetapkan pejabat pemegang Kas / Pembantu dan atasan langsung pada setiap Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja yang menjadi pengelola sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- (2) Pemegang Kas / Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menerima, membukukan dan menyetor ke rekening Kas Daerah serta melaporkan/mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Setiap Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja yang mempunyai sumber pendapatan wajib :
 - a. Melakukan intensifikasi pendapatan daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, baik mengenai jumlah maupun ketepatan penyetorannya ke rekening Kas Daerah ;
 - b. Mengintensifkan penagihan piutang daerah ;
 - c. Melaksanakan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita daerah ;
 - d. Memungut denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. Memberikan sanksi terhadap kelalaian dan keterlambatan pembayaran piutang daerah.
- (4) Komisi, rabat, denda, potongan atau penerimaan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat bernilai uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa oleh dan atau untuk daerah adalah hak daerah ;
- (5) Jasa giro atas simpanan Uang Daerah sepenuhnya menjadi hak Daerah ;
- (6) Setiap Pemegang Kas yang ditunjuk sebagai pemungut pajak-pajak negara wajib menyetorkan seluruh hasil pemungutannya ke rekening Kas Negara atau Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank persepsi serta melaporkan kepada Instansi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Setiap Pemegang Kas dengan persetujuan atasan langsung selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulannya menyampaikan

pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

- (8) Bagian Keuangan melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 24

- (1) Setiap petugas yang ditunjuk untuk melakukan pungutan atau penerimaan uang daerah wajib menyetor seluruhnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk Kepala Daerah ;
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) diatas dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu dan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan uang tunai, cek atau giro ;
- (4) Cek atau giro baru dianggap sah setelah Kas Daerah menerima pencairan dana atas cek atau giro dari bank yang bersangkutan ;
- (5) Untuk memotivasi peningkatan pendapatan daerah dapat diberikan insentif dan atau biaya pemungutan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Dana Perimbangan adalah alokasi dana APBD dari Pemerintah Pusat dan Propinsi yang diterima daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;
 - b. Dana Alokasi Umum ;
 - c. Dana Alokasi Khusus ;
 - d. Dana Perimbangan dari Propinsi.

Pasal 26

Lain-lain penerimaan yang sah merupakan penerimaan-penerimaan daerah yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Darurat ;

Bagian Kedua Belanja Daerah

Pasal 27

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan diumumkan dalam Lembaran Daerah ;

- (2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang bersifat tetap seperti, gaji pegawai, tunjangan, ongkos listrik, telepon, gas dan air minum dan sejenisnya.

Pasal 28

Untuk kepentingan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah selambat – lambat pada setiap awal tahun Anggaran yang bersangkutan Kepala Daerah menetapkan dengan Keputusan :

- a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
- b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek ;
- e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
- f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah ;
- g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ;
- h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah ;
- i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti pendapatan lainnya yang sah ;
- j. Pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran belanja daerah dan yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pengeluaran APBD ;
- k. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani daftar penguji.

Pasal 29

- (1) Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah ;
- (2) Setiap pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 30

- (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ;
- (2) Pembayaran yang menjadi beban APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar ;

- (3) Bendaharawan Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 31

- (1) Gaji Pegawai Daerah dibebankan pada Pos Belanja Pegawai dalam APBD ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Unit Usaha lainnya, gaji dan belanja pegawainya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan ;
- (4) Pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab daerah.

Pasal 32

Penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, administrasi pembangunan dan pelayanan masyarakat dibiayai APBD pada Pos Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

Bagian Ketiga Pembiayaan dan Pinjaman Daerah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD ;
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau investasi lainnya, sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan Pemerintah Daerah serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 35

Pinjaman daerah dilaksanakan berdasarkan azas manfaat dan saling menguntungkan

Pasal 36

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber Dalam Negeri dan atau Luar Negeri ;
- (2) Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemerintah Pusat.

Pasal 37

Pinjaman daerah dari dalam negeri bisa diperoleh dari :

- a. Pemerintah Pusat ;
- b. Lembaga Keuangan Bank ;
- c. Lembaga Keuangan Bukan Bank ;
- d. Masyarakat ;
- e. Sumber Dana Dalam Negeri lain yang diperoleh secara sah ;

Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari Luar Negeri, daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan ;
- (2) Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat ;
- (3) Pinjaman daerah yang bersumber dari Luar Negeri dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman Luar Negeri.

Pasal 39

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
- (2) Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum dan belanja operasional ;
- (3) Daerah dapat melakukan pinjaman guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 40

Pinjaman jangka panjang wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah kumulatif pokok pinjaman yang wajib dibayar kembali tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima prosen) dari penerimaan APBD tahun sebelumnya ;

- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman mempunyai Debt Service Coverage Ratio paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 41

Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) Batas maksimum jangka waktu pinjaman jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut ;
- (2) Batas maksimum masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek ;
- (3) Jangka waktu pinjaman jangka panjang adalah termasuk masa tenggang ;
- (4) Dalam hal daerah melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD ;
- (5) Dalam hal Daerah melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya ;
- (2) Pelunasan pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

- (1) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah ;
- (2) Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam perolehan pinjaman daerah ;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD ;
- (2) Pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri oleh daerah dilakukan dalam mata uang sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 46

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai standar akuntansi keuangan daerah ;
- (2) Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran APBD sebagai dokumen daerah.

Pasal 47

Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan daerah diumumkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat Pengeluaran Tidak Tersangka

Pasal 48

- (1) Dalam APBD, anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan bagian anggaran Belanja Tidak Tersangka ;
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada bagian anggaran Tidak Tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah ;
- (3) Yang dimaksud penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. Pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 49

Penggunaan pos Belanja Tidak Tersangka dalam APBD diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kelima

Penerimaan Dana Darurat

Pasal 50

Dana darurat yang diterima dari Pemerintah Pusat dicatat dalam APBD sebagai penerimaan dan digunakan untuk keperluan mendesak yang bersifat darurat.

Bagian Keenam Pengelolaan Kas

Pasal 51

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan, disusun proyeksi kas, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran untuk periode tahun anggaran ;
- (2) Rencana proyeksi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam periode triwulanan, untuk digunakan oleh Dinas Penghasil dan pihak lain yang berkepentingan ;
- (3) Untuk tujuan pengendalian dilakukan penghitungan fisik kas minimal 3 (tiga) bulan sekali oleh Atasan Langsung.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang terencana ;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan dari surplus APBD tahun berjalan ;
- (3) Pembentukan dan pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (4) Semua sumber pendapatan pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam lampiran tersendiri dari APBD.

Pasal 53

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan Kas Daerah ;
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Saldo Kas akhir periode harus dipindah bukukan sebagai saldo kas awal periode berikutnya.

Pasal 54

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah ;
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank ;

- (3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD ;
- (4) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

Pasal 55

- (1) Pemegang Kas wajib mengirimkan surat pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- (2) Pemegang Kas tidak perlu membuat surat pertanggungjawaban nihil, apabila belum pernah diterbitkannya SPMU ;
- (3) Pemegang Kas harus menyetorkan kembali sisa uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipergunakan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

Bendaharawan Umum Daerah dilarang melakukan pembayaran jumlah yang tercantum pada Surat Perintah Membayar Uang, sebelum menerima daftar penguji.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 57

- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah ;
- (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi instansi yang dipimpinnya ;
- (3) Pengelolaan Barang Daerah dilakukan melalui siklus yang sistematis meliputi: perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pengamanan dan pemanfaatan ;
- (4) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, bersaing, transparan dan adil/tidak diskriminatif serta bertanggung jawab ;
- (2) Kebijakan Umum Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan perdagangan internasional ;
- b. Meningkatkan peran serta Usaha Kecil, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat setempat dalam pengadaan barang/jasa ;
- c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa ;
- d. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggungjawab Pengguna dan pengelola Barang Daerah atau pejabat yang berwenang lainnya ;
- e. Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah ;
- f. Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional di Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional, dihapuskan melalui :
 - a. Pelelangan/Penjualan ;
 - b. Sumbangan/hibah kepada pihak lain ;
 - c. Pemusnahan.
- (2) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, kecuali untuk barang tidak bergerak berupa aset tanah, gedung dan barang bergerak berupa kendaraan bermotor harus mendapat persetujuan DPRD ;
- (3) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Hasil dari pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 60

Pengelolaan barang daerah, khususnya tentang tata cara pengadaan barang dan jasa secara lebih rinci diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 61

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB VI PERHITUNGAN APBD

Pasal 62

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara Realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD ;
- (2) Perhitungan APBD harus menyajikan perangkaan selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dan realisasi belanja dengan anggaran belanja disertai dengan penjelasan yang diperlukan.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD ;
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir triwulanan yang bersangkutan ;
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan perhitungan APBD triwulanan.

Pasal 64

- (1) Setiap Pejabat pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik ;
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 65

- (1) Setiap Tahun Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Laporan Perhitungan APBD ;
 - b. Nota Perhitungan APBD ;
 - c. Laporan Aliran Kas ;
 - d. Neraca Daerah.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - (4) Laporan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan ;
 - (5) Batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku mulai APBD 2006 ;
 - (6) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Rapat Paripurna DPRD ;
 - (7) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD ;
 - (8) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku ;
 - (9) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian yang dilakukan oleh DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 66

- (1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah dapat ditolak oleh DPRD apabila terdapat perbedaan yang nyata antara APBD dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Rencana Strategi Daerah (Renstrada) ;
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD ;
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh fraksi.

Pasal 67

- (1) Apabila DPRD menolak laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kepala Daerah wajib menyempurnakan atau melengkapi kekurangan yang diperlukan atas laporan pertanggungjawabannya ;
- (2) Penyempurnaan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penolakan ;

- (3) Materi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititik beratkan pada upaya penyelesaian permasalahan pada periode anggaran berikutnya ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi belum memperoleh persetujuan atau penolakan dari DPRD, maka laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah dianggap telah disetujui ;
- (5) Bilamana laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak untuk keduanya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 68

Persetujuan DPRD atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VIII PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Dalam pengelolaan keuangan Daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan ;
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran ;
- (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atas setiap aktifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- (4) Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Pengawasan legislasi terhadap pelaksanaan kebijakan APBD dilakukan oleh DPRD ;

- (6) Pengawasan legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD melalui dengar pendapat, peninjauan lapangan, pembentukan panitia khusus dan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib DPRD dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

BAB IX PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 71

Pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 72

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Petunjuk teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang belum disesuaikan, dinyatakan masih tetap berlaku ;

BAB XII PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 3/A

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A S U R A B A Y A
N O M O R 1 0 T A H U N 2 0 0 3**

**T E N T A N G
P E N G E L O L A A N D A N P E R T A N G G U N G J A W A B A N
K E U A N G A N D A E R A H**

I. U M U M

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, khususnya pengelolaan sumber daya keuangan Daerah. Untuk lebih meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang bersih, dalam pelaksanaannya, dirasa perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Surabaya, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan untuk memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya.

II. P A S A L D E M I P A S A L

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Kekuasaan umum pengelolaan Keuangana daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
- Pasal 2 ayat (2) : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola Keuangan Daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara Umum Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan.
- Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 Huruf a : Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.
- Pasal 28 Huruf b : Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD
- Pasal 28 Huruf c : Cukup jelas
- Pasal 28 Huruf d : Cukup jelas

- Pasal 28 Huruf e : Cukup jelas
- Pasal 28 Huruf f : Cukup jelas
- Pasal 28 Huruf g : Cukup jelas
- Pasal 28 Huruf h : Cukup jelas
- Pasal 28 Huruf i : Cukup jelas
- Pasal 28 Huruf j : Cukup jelas
- Pasal 28 Huruf k : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Pasal 29 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pinjaman jangka panjang adalah pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa biaya pembayaran kembali pinjaman, berupa pokok pinjaman dan/atau semuabiaya lain, sebagian atau seluruhnya akan dilunasi pada tahunan-tahun anggaran berikutnya. Jangka waktu pinjaman jangka panjang tersebut tidak boleh melebihi umur ekonomis prasarana tersebut.
- Pasal 39 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Yang dimaksud dengan pinjaman jangka pendek adalah pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa biaya pembayaran kembalipinjaman, berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dan/atau semua biaya lain, akan dilunasiseluruhnya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas

- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
- Pasal 64 : Cukup jelas
- Pasal 65 : Cukup jelas
- Pasal 66 ayat (1) : Yang dimaksud dengan ditolak dalam ayat ini ditujukan sebagai bagian mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan. Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan Perundang-undangan yang disertai analisa yang obyektif dan terukur berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Pasal 66 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 66 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 67 : Cukup jelas
- Pasal 68 : Cukup jelas
- Pasal 69 : Cukup jelas
- Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas
Pasal 72 : Cukup jelas
Pasal 73 : Cukup jelas
Pasal 74 : Cukup jelas
Pasal 75 : Cukup jelas
